

### **BAB III**

## **PERNIKAHAN RODHO'AH (*TUNGGAL MEDAYOH*) SUKU SAMIN DI DESA BATUREJO KEC. SUKOLILO KAB. PATI**

### **A. Gambaran Umum Desa Baturejo**

#### **1. Deskripsi Wilayah Desa Baturejo Kec. Sukolilo Kab. Pati**

##### **a. Profil Kabupaten Pati**

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kabupaten Pati terletak di daerah pantai utara Pulau Jawa dan di bagian timur Propinsi Jawa Tengah. Berbatasan dengan Kabupaten Jepara di sebelah utara, Kabupaten Kudus di sebelah barat, Kabupaten Grobogan di sebelah selatan dan Kabupaten Rembang di sebelah timur. Secara administratif, Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 hektar yang terdiri dari 58.749 hektar lahan sawah dan 91.619 hektar lahan bukan sawah. Kabupaten Pati terbagi dalam 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan. Ada 1.106 dukuh, 1.464 RW dan 7.463 RT.<sup>1</sup>

Di antara kecamatan-kecamatan di kabupaten Pati adalah: Kecamatan Batangan, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Gabus, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Gembong, Kecamatan Juwana, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Winong, Kecamatan Wedarijaksa,

---

<sup>1</sup> Dokumen BAPPEDA, 2013

Kecamatan Tayu, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Jaken, Kecamatan Juwana, Kecamatan Dukuhseti.

Dari segi letaknya, Kabupaten Pati merupakan daerah yang strategis di bidang ekonomi, sosial budaya dan memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat dikembangkan dalam banyak aspek kehidupan masyarakat; seperti pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan dan pariwisata. Potensi utama Kabupaten Pati adalah pada sektor pertanian.<sup>2</sup> Potensi pertanian yang cukup besar meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Terkait dengan kondisi alam dan peninggalan sejarah, Kabupaten Pati juga menyimpan banyak situs dan juga tempat-tempat alami yang eksotis yang sangat potensial untuk pariwisata. Salah satu daerah yang potensial untuk pariwisata adalah wilayah di Kecamatan Kayen, Tambakromo dan Sukolilo. Di tiga kecamatan tersebut terdapat banyak goa (Goa Wareh, Goa Lowo, Goa Pancur) dan beberapa situs sejarah (Makan Saridin, Pertapaan Watu Payung, Peninggalan Kerajaan Malwapati).<sup>2</sup>

#### **b. Profil Kecamatan Sukolilo**

Kecamatan Sukolilo berjarak kurang lebih 25 kilometer dari pusat kota Pati. Kecamatan ini merupakan kecamatan yang berada di wilayah Pati selatan. Wilayah administratif Sukolilo merupakan salah satu

---

<sup>2</sup> Sumber: [www.jawatengah.go.id](http://www.jawatengah.go.id) diakses tanggal 13 Oktober 2014.

kecamatan di Kabupaten Pati yang terletak di bagian paling selatan. Kecamatan ini memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari deretan Pegunungan Kendeng. Kecamatan ini berada di jalur selatan Pati-Grobogan. Kecamatan Sukolilo memiliki 16 Desa. Desa-desa tersebut sebagian ada yang berada di dataran rendah, dan sebagian lagi ada di dataran tinggi atau menempati wilayah Pegunungan Kendeng.

**Tabel 1**

**Desa-desa di Kecamatan Sukolilo dan Kondisi Demografisnya**

No.	Desa	Status Daerah	Letak Geografis	Topografi
1	Pakem	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Berbukit
2	Prawoto	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Berbukit
3	Wegil	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Berbukit
4	Kuwawur	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Berbukit
5	Porang Paring	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Berbukit
6	Sumbersoko	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Berbukit
7	Tompegunung	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Datar
8	Kedumulyo	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Datar
9	Gadudero	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Berbukit

10	Sukolilo	Pedesaan	Dataran	Datar
11	Kedungwinong	Pedesaan	Dataran	Datar
12	Baleadi	Pedesaan	Dataran	Datar
13	Wotan	Pedesaan	Dataran	Datar
14	Baturejo	Pedesaan	Dataran	Datar
15	Kasiyan	Pedesaan	Dataran	Datar
16	Cengkalsewu	Pedesaan	Dataran	Datar

Sumber : Kabupaten Pati Dalam Angka, (BPS, 2013).

Kecamatan Sukolilo merupakan wilayah Kabupaten Pati yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kudus. Kecamatan ini pemandangan wilayahnya didominasi oleh Pegunungan Kendeng Utara. Ada sekitar tujuh desa di kecamatan ini yang berada di dataran tinggi pegunungan Kendeng. Karena itu, kecamatan ini juga memiliki lahan sawah yang berada di dataran rendah dan juga lahan tegalan yang berada di dataran pegunungan Kendeng.

### **c. Profil Desa Baturejo**

Desa Baturejo terletak di wilayah kecamatan Sukolilo bagian tengah. Desa ini di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kudus, sebelah timur dengan Desa Gadurejo, sebelah selatan dengan Desa Sukolilo dan sebelah barat dengan Desa Wotan. Desa Baturejo terdiri dari empat dusun yaitu, Dusun Bombong, Dusun Ronggo, Dusun Mulyoharjo, dan Dusun Bacem. Wilayah desa ini memiliki kemiringan 8% dan berada pada 150-120 meter di atas permukaan air laut. Luas desa Baturejo adalah 946,50 ha. Sebagian besar wilayah desa ini, + sekitar 90% atau 845 ha,

didominasi oleh lahan pertanian. Berikut perincian penggunaan lahan di Desa Baturejo dalam bentuk tabel.

**Tabel II**  
**Pemakaian Lahan di Desa Baturejo**

No	Jenis Pemakaian Lahan	Luas Lahan
1	Sawah Sederhana	- Ha
2	Sawah Tadah Hujan	50 ha
3	Irigasi Setengah Teknis	530 ha
4	Irigasi Teknis	250 ha
5	Lahan Rawa	48 ha
6	Tegalan dan Perkebunan	15 ha
7	Pekarangan dan Bangunan	53,50 ha

Sumber: Data Monografi Desa Baturejo Tahun 2014

Desa Baturejo memiliki penduduk berjumlah 6077 jiwa. Terdiri dari 3073 orang laki-laki dan 3004 orang perempuan. Mayoritas penduduk Desa Baturejo berprofesi sebagai petani. Di desa ini juga terdapat 7 Masjid, 8 Musholla, 3 Sekolah Dasar dan 1 Madrasah Ibtidaiyah. Keterangan lebih rinci mengenai penduduk Desa Baturejo terdapat pada tabel berikut ini.

**Tabel III**  
**Penduduk Desa Baturejo dalam Kelompok Umur dan Kelamin**

No.	Kelompok Umur (thn)	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	105	112	217
2	5-9	226	230	456
3	10-14	266	238	504
4	15-19	327	293	620
5	20-24	321	333	654
6	25-29	358	383	741

7	30-39	440	447	887
8	40-49	408	406	814
9	50-59	327	325	652
10	60 ke atas	295	237	532
Jumlah		3073	3004	6077

Sumber: Data Monografi Desa Baturejo Tahun 2014

**Tabel IV**

**Mata Pencaharian Penduduk Desa Baturejo**

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Petani Pemilik Lahan	3722
2	Buruh Tani	1219
3	Pengusaha	15
4	PNS	26
5	Buruh Bangunan	220
6	Pedagang	25
7	Pengangkutan	19
8	Buruh industri	27
9	Pensiunan	04

Sumber: Data Monografi Desa Baturejo Tahun 2014

Tingkat pendidikan penduduk Desa Baturejo tidak terlalu tinggi. Hanya beberapa saja yang lulus perguruan tinggi. Bahkan penduduk yang tidak bersekolah tingkatnya cukup tinggi di desa ini. Hal ini karena masyarakat *Sedulur Sikep* di desa ini tidak ada yang mau sekolah. Walaupun ada anak-anak mereka yang ketika masih kecil di sekolahkan, biasanya sudah keluar dari sekolah pada saat kelas dua atau tiga SD.

**Tabel V**

**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Baturejo**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
----	--------------------	--------

1	Perguruan Tinggi	24
2	SLTA	182
3	SLTP	455
4	SD	890
5	Tidak Tamat SD	98
6	Belum Tamat SD	221
7	Tidak Sekolah	429

Sumber: Data Monografi Desa Baturejo Tahun 2014

Di desa Baturejo terdapat komunitas *Sedulur sikep* yang berjumlah cukup besar. Permukiman komunitas ini berada di dua dusun Desa Baturejo, yaitu, dusun Bombong dan Dusun Bacem. Karena itu, komunitas *Sedulur Sikep* Desa Baturejo seringkali disebut dengan nama komunitas *Sedulur Sikep Bombong-Bacem*. Daerah Bombong-Bacem terhitung merupakan pusat wilayah dari masyarakat *Sedulur Sikep* di Sukolilo. Hal ini karena beberapa leluhur *Sedulur Sikep* di Sukolilo berasal dari wilayah ini. Selain itu, sampai sekarang musyawarah (*Rembugan*) anggota komunitas *Sedulur Sikep* di Sukolilo selalu diadakan di rumah tokoh-tokoh *Sedulur Sikep* yang ada di Bombong-Bacem.

## 2. Kehidupan Keagamaan dan Sosial Budaya

Dalam keagamaan, masyarakat suku Samin di Desa Baturejo, memiliki pokok ajaran, yang kemudian populer dengan sebutan “Pokok Ajaran Samin” adalah sebagai berikut:

- a. Agama adalah senjata atau pegangan hidup. Paham Samin tidak membeda-bedakan agama, oleh karena itu orang Samin tidak pernah mengingkari atau membenci agama. Yang penting adalah tabiat dalam hidupnya.

- b. Jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka iri hati, dan jangan suka mengambil milik orang.
- c. Bersikap sabar dan jangan sombong.
- d. Manusia hidup harus memahami kehidupannya sebab hidup adalah sama dengan roh dan hanya satu, dibawa abadi selamanya. Menurut orang Samin, roh orang yang meninggal tidaklah meninggal, namun hanya menanggalkan pakaiannya.
- e. Bila berbicara harus bisa menjaga mulut, jujur, dan saling menghormati. Berdagang bagi orang Samin dilarang karena dalam perdagangan terdapat unsur “ketidak jujur”. Juga tidak boleh menerima sumbangan dalam bentuk uang.

Sebagaimana paham lain yang dianggap oleh pendukungnya sebagai agama, orang Samin juga memiliki "kitab suci". "Kitab suci" itu adalah “Serat Jamus Kalimasada” yang terdiri atas beberapa buku, antara lain Serat Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kasajaten, Serat Uri-uri Pambudi, Serat Jati Sawit, Serat Lampahing Urip, dan merupakan nama-nama kitab yang amat populer dan dimuliakan oleh orang Samin. Ajaran dalam buku Serat Pikukuh Kasajaten (pengukuhan kehidupan sejati) ditulis dalam bentuk puisi tembang, yaitu suatu genre puisi tradisional kesusasteraan Jawa. Dengan mempedomani kitab itulah, orang Samin hendak membangun sebuah negara batin yang jauh dari sikap *drengki srei*, *tukar padu*, *dahpen kemeren*. Sebaliknya, mereka hendak mewujudkan perintah "*Lakonana sabar trokal. Sabare dieling-eling. Trokali dilakoni.*"

Walaupun masa penjajahan Belanda dan Jepang telah berakhir, orang Samin tetap menilai pemerintah Indonesia saat itu tidak jujur. Oleh karenanya, ketika menikah mereka tidak mencatatkan dirinya baik di Kantor Urusan Agama/(KUA) atau di catatan sipil. Secara umum, perilaku orang Samin/ 'Sikep' sangat jujur dan polos tetapi kritis. Mereka tidak mengenal tingkatan bahasa Jawa, jadi bahasa yang dipakai adalah bahasa Jawa ngoko. Bagi mereka menghormati orang lain tidak dari bahasa yang digunakan tapi sikap dan perbuatan yang ditunjukkan. Pakaian orang Samin biasanya berupa baju lengan panjang tanpa kerah, berwarna hitam. Laki-laki memakai ikat kepala. Untuk pakaian wanita bentuknya kebaya lengan panjang, berkain sebatas di bawah tempurung lutut atau di atas mata kaki.<sup>3</sup>

Dalam hal kekerabatan masyarakat Samin memiliki persamaan dengan kekerabatan Jawa pada umumnya. Sebutan-sebutan dan cara penyebutannya sama. Hanya saja mereka tidak terlalu mengenal hubungan darah atau generasi lebih ke atas setelah Kakek atau Nenek. Hubungan ketetanggaan baik sesama Samin maupun masyarakat di luar Samin terjalin dengan baik. Dalam menjaga dan melestarikan hubungan kekerabatan masyarakat Samin memiliki tradisi untuk saling berkunjung

---

<sup>3</sup> Moh. Rosyid<sup>2</sup>, "Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara"  
*Jurnal Analisa* Volume XVII No. 01 (Januari-Juni 2010).

terutama pada saat satu keluarga mempunyai hajat sekalipun tempat tinggalnya jauh.<sup>4</sup>

Pandangan masyarakat Samin terhadap lingkungan sangat positif, mereka memanfaatkan alam (misalnya mengambil kayu) secukupnya saja dan tidak pernah mengeksploitasi. Hal ini sesuai dengan pikiran masyarakat Samin yang cukup sederhana, tidak berlebihan dan apa adanya. Tanah bagi mereka ibarat ibu sendiri, artinya tanah memberi penghidupan kepada mereka. Sebagai petani tradisional maka tanah mereka perlakukan sebaik-baiknya.<sup>5</sup> Dalam pengolahan lahan (tumbuhan apa yang akan ditanam) mereka hanya berdasarkan musim saja yaitu penghujan dan kemarau. Masyarakat Samin menyadari isi dan kekayaan alam habis atau tidak tergantung pada pemakainya.

Pemukiman masyarakat Samin biasanya mengelompok dalam satu deretan rumah-rumah agar memudahkan untuk berkomunikasi. Rumah tersebut terbuat dari kayu terutama kayu jati dan juga bambu, jarang ditemui rumah berdinding batu bata. Bangunan rumah relatif luas dengan bentuk limasan, kampung, atau joglo. Penataan ruang sangat sederhana dan masih tradisional, terdiri dari ruang tamu yang cukup luas, kamar tidur, dan dapur. Kamar mandi dan sumur terletak agak jauh dan biasanya digunakan oleh beberapa keluarga. Kandang ternak berada di luar, di samping rumah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran\\_Samin](http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin). Diunduh pada 10 Oktober 2014

<sup>6</sup> *Ibid*

Upacara-upacara tradisi yang ada pada masyarakat Samin antara lain nyadran (bersih desa) sekaligus menguras sumber air pada sebuah sumur tua yang banyak memberi manfaat pada masyarakat. Tradisi selamatan yang berkaitan dengan daur hidup yaitu kehamilan, kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian. Mereka melakukan tradisi tersebut secara sederhana.

Perubahan zaman juga berpengaruh terhadap tradisi masyarakat Samin. Mereka saat ini sudah menggunakan traktor dan pupuk kimiawi dalam pertanian, serta menggunakan peralatan rumah tangga dari plastik, aluminium, dan lain-lain. Samin di masyarakat umum terkadang dipahami sebagai *orang gemblung* karena suka nyeleneh kalau ditanya. Sebagai contoh, ketika ditanya oleh orang dari mana kang? Maka jawaban yang muncul adalah dari belakang. Atau dari depan untuk menjawab pertanyaan mau kemana? Maka jika ada orang yang tipologinya seperti ini, secara spontan orang akan mengatakan dasar Samin.<sup>7</sup>

Komunitas masyarakat Samin yang dikenal di Pati, yang menurut salah satu pakar, nama ini diambil dari salah satu tokohnya yaitu Samin Surosentiko, memang sudah menjadi kajian para cendekiawan. Baik Samin sebagai gerakan maupun Samin sebagai falsafah hidup. Masyarakat Samin masih banyak dijumpai dan mereka bertempat tinggal di desa-desa dalam wilayah kabupaten Bojonegoro dan Ngawi propinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah tersebar di kabupaten Blora, Pati

---

<sup>7</sup> <http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/17/nas9.htm>. Diunduh pada 9 Oktober 2014.

dan Kudus. Masyarakat Samin sebenarnya adalah etnik Jawa namun karena mereka memiliki tatanan kehidupan bahkan tradisi yang berbeda dengan masyarakat Jawa maka masyarakat Samin dianggap sebagai etnis tersendiri.

Pencetus ajaran *Saminisme*<sup>8</sup> adalah Samin Surosentiko yang lahir di Blora pada tahun 1859. Nama asli Samin Surosentiko adalah R Kohar yang merupakan anak dari R Surowidjoyo dan cucu dari RM Brotodiningrat yang merupakan Bupati Sumoroto yang berkuasa pada tahun 1802-1826. R Surowidjoyo sejak kecil dididik di lingkungan keraton dengan segala kemewahan. Namun dalam hatinya timbul perlawanan karena mengetahui rakyatnya sengsara oleh penjajahan Belanda. Pada tahun 1840, R Surowidjoyo meninggalkan keraton dan membentuk kelompok pemuda yang dinamakan *Tiyang Sami Amin*. Kelompok pemuda yang dipimpinnya ini melakukan berbagai perampokan terhadap antek-antek Belanda dan membagikan hasilnya kepada orang miskin.

Tahun 1859 lahirlah R Kohar yang kemudian melanjutkan perjuangan ayahnya dan memakai nama Samin Surosentiko atau Samin Anom. Berbagai ajaran yang menyimpang dari kehidupan wajar etnis Jawa dan pembangkangan terhadap segala jenis kebijakan penjajah Belanda terus disebarluaskan kepada para pengikutnya. Pada tanggal 8 Nopember 1907, Samin Surosentiko ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Digul.

---

<sup>8</sup> Saminisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa kehidupan manusia seperti sebuah lingkaran bulat, yaitu berputar, ada suka, ada duka, ada pria, dan ada wanita. Perputaran ini bisa menyebabkan manusia bahagia dan menderita. Hal itu tergantung perilakunya di dunia. Hukum pembalasan selalu ada. Oleh karena itu dalam perspektif Saminisme perbuatan manusia sangat menentukan kehidupan yang abadi.

Empat puluh hari sebelum penangkapan itu, Samin Surosentiko memproklamkan dirinya sebagai Raja tanah Jawa. Pada tahun 1914, Samin Surosentiko meninggal dalam pengasingannya.<sup>9</sup>

Seperinggal Samin Surosentiko, kepemimpinan Samin diwariskan kepada Suro Kidin dan Mbah Engkrek. Suro Kidin adalah menantu Samin Surosentiko, sedangkan Mbah Engkrek adalah seorang murid setia Samin Surosentiko. Pola kepemimpinan pada masa ini tidak lagi bersifat sentralistik namun lebih bergantung pada pemimpin lokal di masing-masing wilayah. Generasi berikutnya adalah Surokarto Kamidin, anak dari Suro Kidin. Surokarto Kamidin merupakan pemimpin Samin generasi ke-3 dan menetap di dusun Jipang. Surokarto Kamidin memegang kepemimpinan pada masa peralihan pendudukan Belanda dan Jepang hingga pada masa kemerdekaan. Pada tahun 1986, Surokarto Kamidin meninggal dunia dan kepemimpinan Samin di dusun Jipang digantikan oleh anaknya, Hardjo Kardi.

Dalam hal keyakinan agama, Icuk Bamban, Ketua Suku (Adat) berpendapat bahwa baik Islam, Kristen, maupun agama lainnya itu sama-sama mengarahkan umatnya ke jalan yang baik, tinggal bagaimana penerapannya. Kelugasan dalam berbicara memang tampak jelas dalam langgam tutur warga masyarakat Samin. Ki Samin memiliki andalan, yaitu *jamus kalimasada* yang ditulis dalam aksara Jawa. Kitab ini sekarang

---

<sup>9</sup><http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/08/20/27123/Perkawinan-ala-Samin-> Diunduh pada 10 Oktober 2014.

banyak disimpan sesepuh Samin di Bojonegoro, Blora, Kudus, Brebes, Pati dan Lamongan.<sup>10</sup>

Menurut Karno, tugas manusia di dunia adalah sebagai utusan Tuhan, jadi apa yang dialami oleh manusia di dunia semuanya adalah kehendak Tuhan semata. Seperti yang dikatakan oleh Karno dalam bahasanya sendiri sebagai berikut:

*“Janjining manungsa gesang wonten donya puniko dados utusaning Pangeran, sagedta amewahi asrining jagad, namung sadarmi nglampahi. Dados dhumawahing lalampahan begja tuwin cilaka, bingah tuwin susah, saras tuwin sakit, sadaya wau sampun ngantos angresula sanget, amergi sampun sagah dene prajanjining manungsa. Gesang wonten ing dunya puniko sageda angestokaken angger-anggering Allah, dateng asalipun piyambak-piyambak”.*<sup>11</sup>

Oleh karena itu, soal sedih, sakit, gembira, sehat, bahagia dan tidak bahagia, harus diterima sebagai hal yang wajar. Karno juga mengajarkan kepada murid-muridnya agar berbuat kebajikan, kejujuran, dan kesabaran; walaupun yang bersangkutan hidup menderita, sakit atau luka hati. Murid-muridnya dilarang membalas dendam apabila hatinya dilukai orang. Ajaran tersebut menurut ajaran lisan warga Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dikenal sebagai *“angger-angger praktikel”* (hukum tindak tanduk), *angger-angger pangucap* (hukum berbicara), *serta angger-angger lakonana* (hukum perihal apa saja yang perlu dijalankan). Sehubungan dengan hal tersebut Karno mengajarkan kepada murid-

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Icuq Bamban, Ketua Suku (Adat) Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tanggal 13 Oktober 2014 jam 22.00.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Karno, sesepuh Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tanggal 15 Oktober 2014 jam 20.00.

muridnya agar berbuat kebajikan, kejujuran, dan kesabaran, walaupun orang bersangkutan hidup menderita, sakit atau luka hati.<sup>12</sup>

Dalam pergaulan sehari-hari, baik dengan keluarganya, sesama pengikut ajaran, maupun dengan orang lain yang bukan pengikut Samin, orang Samin selalu beranjak pada eksistensi mereka yang sudah turun-temurun dari pendahulunya, yaitu *ono niro mergo ningsun, ono ningsun mergo niro* (adanya saya karena kamu, adanya kamu karena saya). Ucapan itu menunjukkan bahwa orang Samin sesungguhnya memiliki solidaritas yang tinggi dan sangat menghargai eksistensi manusia sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial. Karena itu, orang Samin tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau petil jumput (tidak mau mengambil barang orang lain yang bukan haknya), tetapi juga tidak mau dimalingi (haknya dicuri).<sup>13</sup>

## **B. Pernikahan Rodho' ah (*Tunggal Medayoh*) Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**

### **1. Latar Belakang Pernikahan Rodho'ah (*Tunggal Medayoh*) Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**

Menurut Icuk Bamban, Ketua Suku (Adat) Samin bahwa latar belakang pernikahan *Tunggal Medayoh* itu adalah karena pada kehidupan masyarakat Samin seorang anak sudah biasa disusui oleh tetangga-tetangganya, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Jika karena satu

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Wawancara dengan Mbah Timo, sesepuh Desa Baturejo, tanggal 16 Oktober 2014.

susuan dilarang menikah maka bisa banyak perkawinan di luar suku Samin. Pernikahan *Tunggal Medayoh* sudah berjalan sejak suku Samin ini ada. Tradisi susu menyusui pada semua anak tetangga itu sudah mendarah daging dan sudah menjadi tradisi turun temurun. Sehingga masyarakat Samin tetap bertahan dan berkembang. Kalau pernikahan *Tunggal Medayoh* dilarang, masyarakat ini akan punah.<sup>14</sup>

Keterangan yang sama dikemukakan oleh *Mbah Jono*, sesepuh Desa Baturejo, bahwa latar belakang pernikahan *Tunggal Medayoh* adalah untuk mempertahankan keturunan suku Samin. Manfaatnya juga banyak seperti terjalinnya ikatan persaudaraan, saling bantu membantu, adanya rasa kebersamaan. Satu sama lain merasa saudara karena semua warga Samin mungkin dalam satu susuan yang sama. Ikatan batin antar warga makin kuat dan erat. Pernikahan *Tunggal Medayoh* tidak boleh dilarang tapi dianjurkan untuk kelanggengan perkawinan dan rumah tangga.<sup>15</sup>

Menurut Karno, sesepuh Samin Desa Baturejo, warga Samin, khususnya para ibu sangat bangga jika dapat menyusui anak tetangganya meskipun tetangga jauh. Karena sesudah menyusui timbul perasaan bahwa anak yang disusui ini akan menjadi orang yang taat dengan tradisi dan petuah-petuah orang tua. Anak itu tidak akan meninggalkan suku Samin, namun akan terikat seperti kulit dengan tulang atau daging dengan tulang. Pernikahan *Tunggal Medayoh* mengandung keramat dan pahala bagi yang

---

<sup>14</sup> Ickuk Bamban, Ketua Suku (Adat) Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tanggal 13 Oktober 2014 jam 22.00.

<sup>15</sup> Wawancara dengan *mbah Jono*, sesepuh Desa Baturejo, tanggal 17 Oktober 2014.

melakukannya karena berarti cinta dengan warga suku Samin, dan menerima kehidupan dari yang menciptakan.<sup>16</sup>

Memperhatikan keterangan dari para sesepuh Samin Desa Baturejo, jelaslah bahwa dalam perspektif warga suku Samin bahwa perkawinan *Tunggal Medayoh* itu sangat penting. Dalam ajarannya perkawinan *Tunggal Medayoh* itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan “*Atmaja Tama*” (anak yang mulia). Dalam ajaran Samin, dalam perkawinan *Tunggal Medayoh* seorang pengantin laki-laki sebagaimana pada perkawinan bukan *Tunggal Medayoh* yaitu diharuskan mengucapkan syahadat.<sup>17</sup>

Menurut orang Samin perkawinan *Tunggal Medayoh* sudah dianggap sah walaupun yang menikahkan hanya orang tua pengantin. Ajaran perihal Perkawinan dalam tembang *Pangkur* orang Samin adalah sebagai berikut (dalam Bahasa Jawa):

<b>Basa Jawa</b>	<b>Terjemahan</b>
“ <i>Saha malih dadya garan,</i> anggegulang gelunganing pembudi,	"Maka yang dijadikan pedoman, untuk melatih budi yang ditata,
palakrama nguwoh mangun,	pernikahan yang berhasilkan bentuk,
memangun traping widya,	membangun penerapan ilmu,
kasampar kasandhung dugi prayogântuk,	terserempet, tersandung sampai kebajikan yang dicapai,
ambudya atmaja 'tama,	bercita-cita menjadi anak yang mulia,

<sup>16</sup> Wawancara dengan Karno, sesepuh Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tanggal 15 Oktober 2014 jam 20.00.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Icuk Bamban, Ketua Suku (Adat) Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tanggal 13 Oktober 2014 jam 22.00.

mugi-mugi dadi kanthi.”	mudah-mudahan menjadi tuntunan.”
-------------------------	----------------------------------

Dari semua penjelasan tentang perkawinan *Tunggal Medayoh* masyarakat adat Samin permasalahan terjadi pada adat perkawinan. Bagi masyarakat adat Samin perkawinan dengan hanya menghadirkan orang tua saja sudah sah tanpa adanya saksi dalam perkawinan tersebut. Kemudian mereka para masyarakat adat Samin dalam perkawinan mereka tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau catatan sipil. Tidak mendaftarkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama atau catatan sipil itu dilakukan karena tidak adanya kepercayaan masyarakat adat Samin terhadap pemerintah Indonesia. Walaupun tanpa adanya saksi-saksi dan tanpa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau catatan sipil bagi masyarakat adat Samin perkawinan tersebut sudah sah apabila dengan melaksanakan peraturan yang dianut oleh masyarakat adat Samin.

Hal ini sangat berlawanan dengan hukum positif yang ada di Indonesia yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan adanya pasal tersebut perkawinan yang dilakukan masyarakat adat Samin tidaklah sah, tetapi bagi masyarakat adat Samin perkawinan tersebut sah karena dengan adanya telah mengikuti aturan-aturan yang telah dianut masyarakat adat Samin. Seperti juga pasal

29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 berisi tentang “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Tidak semua aturan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 itu dilakukan oleh masyarakat adat Samin. Padahal apabila menginginkan sahnya perkawinan harus dicatat pada Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil tapi bagi masyarakat adat Samin hal-hal yang perlu dilakukan agar sahnya perkawinan itu dengan mengikuti aturan-aturan ajaran masyarakat Samin.

Bagi komunitas *Sedulur Sikep* Dusun Bombong-Bacem Desa Baturejo, dari berbagai *toto-coro sikep* yang ada, *toto-coro* perkawinan merupakan kategori paling utama yang bisa digunakan untuk menilai seorang yang termasuk *Sedulur Sikep* atau bukan. Mereka yang pernah sekolah atau menanggalkan celana komprang pendek selutut masih dianggap *Sedulur Sikep*. Akan tetapi, jika mereka ada yang melakukan perkawinan *coro negoro* (mengikuti aturan negara/pemerintah) maka mereka akan dikeluarkan dari daftar anggota *Sedulur Sikep*. Yang mereka maksudkan dengan perkawinan *coro negoro* adalah perkawinan yang mengikuti aturan negara mulai dari, pendaftaran nikah, kehadiran

penghulu dalam upacara *ijab-qobul* (*pasuwitan* dan *seksenan*), hingga adanya bukti buku nikah.<sup>18</sup>

Penolakan terhadap perkawinan *coro negoro* ini bisa dipersamakan dengan penolakan Samin Surontiko terhadap kewajiban membayar pajak pada pemerintah kolonial. Sejumlah alasan yang dibangun komunitas sedulur sikep sejak Samin Surontiko hidup dalam penolakan peran institusi negara pada soal perkawinan itu diantaranya; (1) jika orang tua kedua mempelai sudah menyetujui perkawinan maka tidak diperlukan lagi kehadiran pihak lain, (2) penolakan tersebut didasari oleh ketidak setujuan terhadap pembebanan biaya nikah yang digunakan untuk kesejahteraan penghulu.

Di sini perlu juga dijelaskan bahwa sesungguhnya *staatsblad* (UU kolonial) pertama yang mengatur perkawinan dikeluarkan pada akhir tahun 1880-an, yang itu bertepatan dengan masa-masa awal kemunculan gerakan Saminisme. *Staatsblad* tersebut menjadi landasan pembebanan biaya nikah yang harus dibayar jika orang mau menikah. Selepas kemerdekaan, *staatsblad* Hindia Belanda itu kemudian diadopsi UU perkawinan Indonesia yang muncul paska kemerdekaan yaitu, UU No. 22 tahun 1946. UU tersebut, dalam sejarahnya kemudian, menjadi tonggak pondasi berdirinya Departemen Agama RI.

Dalam perspektif warga Samin, sebelum pernikahan diupacarakan, pasangan tersebut harus sudah saling mengenal, saling menaksir dan saling

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Gunretno, tokoh muda warga Desa Baturejo, tanggal 18 Oktober 2014

mencintai. Adapun tatacara atau adat perkawinan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) pada umumnya sebagai berikut. Tahapan pertama, *nyuwuk*, kedatangan keluarga calon pengantin pria ke keluarga calon pengantin putri untuk menanyakan keberadaan calon wanitanya, apakah sudah mempunyai calon (suami) atau masih legan (gadis, bebas, single). Jika si gadis belum memiliki calon suami, pihak keluarga pria bermaksud akan menjodohkan (*ngrukunke*) dengan anaknya. Bila sudah terjadi kesepakatan antara orang tua pria dan orang tua wanita maka selanjutnya pihak keluarga calon putra menentukan hari untuk *nyuwito*, dan kemudian calon pengantin pria diperbolehkan *nyuwito* atau *ngawulo*. Calon pengantin pria harus melalui tahapan *nyuwito* atau *ngawulo*, yakni mengabdikan waktu dan tenaganya pada keluarga calon wanitanya sampai keduanya siap berumah tangga. Setelah menentukan waktu untuk *nyuwito*, biasanya pengantin pria hidup bersama keluarga pengantin wanita dalam satu rumah (*ngawulo*).<sup>19</sup>

Tahapan ini juga memberikan kesempatan keluarga calon mertua untuk mengenal tabiat dan sikap hidup calon menantunya, sebab setelah menikah sang menantu akan tinggal bersama mereka jika belum memiliki rumah sendiri. *Nyuwito* bisa berlangsung hingga satu atau dua tahun dan diakhiri dengan hubungan seksual (*sikep rabi*) atau kawin pasangan yang akan menikah. Apabila ada kecocokan, telah rukun (*padha dhemene*) dan sudah *sikep rabi*, maka rencana pernikahan diteruskan dan tahapan

---

<sup>19</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran\\_Samin](http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin). Diunduh pada 10 Oktober 2014.

selanjutnya adalah kondo (menyatakan), yakni pernyataan pengantin pria kepada mertua (bapak-ibu pengantin wanita) bahwa mereka telah melakukan kewajiban sebagai suami terhadap istri/bersenggama (sikep rabi).

Pengantin pria dengan mengatakan: “Turun sampeyan asli wedok lan empun ngerti gawene” (Anak bapak/ibu asli perempuan dan sudah dapat saya kawini)”. Namun sebaliknya, bila pada saat *nyuwito* atau *ngawulo* itu di antara calon pria dan wanita ini tidak ada kecocokan sehingga tidak melakukan hubungan suami istri, maka perkawinan tidak akan dilaksanakan dan dilanjutkan. Tahap terakhir, diseksekno (disaksikan) oleh keluarga kedua mempelai dan oleh banyak orang.<sup>20</sup>

## **2. Tujuan Pernikahan Rodho'ah (*Tunggal Medayoh*) Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**

Menurut Gunretno, tokoh muda warga Desa Baturejo, tujuan pernikahan *Tunggal Medayoh* Suku Samin di Desa Baturejo adalah untuk mendapatkan anak keturunan dari hasil darah yang sama, dan karena ada persamaan darah maka akan melekat rasa cinta pada sukunya.<sup>21</sup> Menurut Mbah Jono, sesepuh Desa Baturejo, adalah untuk mendapatkan keluarga

---

<sup>20</sup> <http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/17/nas9.htm>. Diunduh pada 9 Oktober 2014.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Gunretno, tokoh muda warga Desa Baturejo, tanggal 18 Oktober 2014

bahagia yang penuh ketenangan hidup karena ada tetesan darah yang sama sehingga perkawinan pada suku Samin kekal, rukun dan damai.<sup>22</sup>

Menurut Yanto, warga Desa Baturejo, tujuan pernikahan *Tunggal Medayoh* Suku Samin di Desa Baturejo adalah untuk membentuk rumah tangga yang baik dan ikhlas karena kedua pasangan itu berasal dari satu darah yang sama yang diberikan oleh seorang ibu, apakah tetangganya, apakah saudaranya dengan tulus ikhlas, karenanya rumah tangga akan terbangun dengan tulus ikhlas juga.<sup>23</sup>

Menurut Mbah Timo, sesepuh Desa Baturejo, tujuan pernikahan *Tunggal Medayoh* Suku Samin adalah agar tidak ada perkawinan di luar suku Samin, karena cinta dan kasih sayang itu tidak boleh dibatasi oleh persoalan persusuan. Yang lebih penting adalah jangan sampai suku Samin lenyap dari permukaan bumi.<sup>24</sup> Menurut Icuk Bamban, Ketua Suku (Adat) Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, adalah persusuan itu menjadi fondasi masyarakat yang baik karena terjalinnya ikatan kesukuan dan persaudaraan.<sup>25</sup> Menurut Karno, sesepuh Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tujuan pernikahan *Tunggal Medayoh* Suku Samin di Desa Baturejo adalah untuk melaksanakan amanah dari nenek moyang dan menjaga tradisi turun temurun yang sangat

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Mbah Jono, sesepuh Desa Baturejo, tanggal 17 Oktober 2014

<sup>23</sup> Wawancara dengan Yanto, warga Desa Baturejo, tanggal 17 Oktober 2014.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Mbah Timo, sesepuh Desa Baturejo, tanggal 16 Oktober 2014

<sup>25</sup> Wawancara dengan Icuk Bamban, Ketua Suku (Adat) Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tanggal 13 Oktober 2014 jam 22.00

baik.<sup>26</sup> Menurut Mbah Timo, sesepuh Desa Baturejo, adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup anak cucu masyarakat Samin, sehingga tidak tertarik dengan dunia luar.<sup>27</sup>

### **3. Filosofi Pernikahan Rodho'ah (*Tunggal Medayoh*) Suku Samin di Desa Baturejo kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**

Filosofi pernikahan *Tunggal Medayoh* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah adanya atau terbentuknya persamaan karakter, sifat watak dari pasangan suami istri. Adanya kesamaan dalam tetesan darah yaitu kedua mempelai pernah mendapatkan air susu dari wanita yang sama maka terbentuk karakter yang sama, tabiat yang sama, rasa benci yang sama, rasa suka yang sama. Karakter keduanya akan banyak persamaan daripada perbedaan.<sup>28</sup>

Dalam persepsi Suku Samin bahwa modal utama dari pernikahan yang bahagia adalah di samping cinta, juga banyaknya persamaan karakter dari sepasang suami istri itu. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena perbedaan watak, sifat, hobby, harapan dan tujuan. Karena itu melalui pernikahan *Tunggal Medayoh* maka dalam pandangan suku Samin sudah otomatis suami istri memiliki harapan, tujuan dan semangat yang sama. Kondisi inilah yang menyebabkan rumah tangga orang Samin

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Karno, sesepuh Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tanggal 15 Oktober 2014 jam 20.00.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Mbah Timo, sesepuh Desa Baturejo, tanggal 16 Oktober 2004

<sup>28</sup> Moh. Rosyid', "Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara"  
*Jurnal Analisa* Volume XVII No. 01 (Januari-Juni 2010).

langgeng dan perceraian sangat dibenci, poligami juga sangat dibenci. Satu kali nikah adalah untuk seumur hidup. Demikian persepsi para sesepuh dan warga Suku Samin di Desa Baturejo.

Bagi suku Samin, pernikahan *Tunggal Medayoh* telah menumbuhkan kejujuran dan kebersihan dari dari sepasang suami istri dalam menjalani roda kehidupan rumah tangga. Karena itu bagi keluarga orang Samin jarang sekali ada pertengkaran, apalagi pertengkaran dengan fisik, itu tidak ada, yang ada adalah kasih sayang, kesamaan dan persamaan dalam pandangan dan dalam segalanya. Inilah filosofi hikmah pernikahan *Tunggal Medayoh* Suku Samin di Desa Baturejo.

Dalam perkawinan *Tunggal Medayoh* masyarakat Samin, salah satu terungkap dalam falsafahnya masyarakat Samin yang berbunyi demikian: *Saha malih dadya garan, anggegulang gelunganing pambudi, palakrami nguwoh mangun, mamangun treping widya, kasampar kasandhung dugi prayogantuk ambudya atmaja tama, mugu-ugi dadi kanthi.* (Untuk melatih ketajaman budi, dapat melalui perkawinan, yang membuahkan kesanggupan, yakni semakna dengan meraih ilmu yang luhur, karena dalam perkawinan itu, kita jatuh bangun dalam upaya mencari ‘cukup’ apalagi tatkala datangnya anak-keturunan, yang kelak menjadi kawan, dalam mengarungi bahtera kehidupan).

Tegasnya, menurut ajaran Ke Saminan, perkawinan *Tunggal Medayoh* adalah wadah prima bagi manusia untuk belajar, karena melalui

lembaga *Tunggal Medayoh* ini setiap orang dapat menekuni ilmu kesunyatan. Bukan saja karena perkawinan *Tunggal Medayoh* membuahkkan keturunan yang akan meneruskan sejarah hidup suku Samin, tetapi juga karena sarana ini menegaskan hakikat ketuhanan, hubungan antara pria dan wanita, rasa sosial dan kekeluargaan, dan tanggung jawab.<sup>29</sup>

Terbawa oleh sikapnya yang menentang pemerintah kolonial Belanda itu, kemudian orang-orang Samin membuat tatanan sendiri, adat-istiadat sendiri, seperti adat-istiadat perkawinan dan kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut kematian. Pernikahan dilakukan di masjid, tetapi mereka menolak pembayaran mas kawin, alasannya karena penganut “agama Adam”. Lagi pula pembayaran untuk menyelenggarakan upacara perkawinan dianggapnya melanggar ajaran.

Pada dasarnya adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Samin adalah endogami, yakni pengambilan jodoh dari dalam kelompok sendiri, dan menganut prinsip monogami. Dalam pola perkawinan ini yang dipandang ideal adalah istri cukup hanya satu untuk selamanya: *bojo siji kanggo salawase turun-temurun*. Sebagai landasan berlangsungnya perkawinan, adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini merupakan ikatan mutlak dalam lembaga perkawinan masyarakat Samin.

---

<sup>29</sup> *Ibid*

Perkawinan itu dimulai dengan lamaran dan pra lamaran. Yang dimaksud dengan pra lamaran adalah persesuaian paham antara pihak lelaki dan orang tua perempuan, antara si jejaka dan si gadis. Baru sesudah itu meningkat ke satu tingkatan yang lebih maju lagi yang biasa disebut orang sekarang lamaran. Cara melakukan lamaran itulah yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dan seterusnya juga ada dalam upacara-upacara berikutnya.<sup>30</sup>

Begitu pun adat istiadat perkawinan dalam masyarakat Samin dimulai dengan lamaran dan pra lamaran yang tersendiri pula sesuai dengan kebiasaan masyarakat itu. Lamaran dan pra lamaran dilalui dengan jalan yang biasa saja, dan tidak berliku-liku. Cukup diselesaikan oleh orang tua lelaki dengan orang tua si gadis saja, atau pun ada kalanya hanya diurus langsung oleh si jejaka dan si gadis yang bersangkutan sendiri. Sifat mudah dan sederhana itulah yang kadang-kadang digunakan pula oleh orang-orang luaran untuk mengacau masyarakat yang murni itu. Masyarakat Samin tidak mengenal telangkai atau perantara untuk menghubungkan perkawinan anaknya itu.

Sesudah antara orang tua si lelaki dan orang tua si perempuan atau si jejaka dan si gadis bersesuaian paham, maka itu berarti sudah terikat dalam suatu pertunangan dan berarti pula sudah dilaluinya masa peminangan atau pelamaran. Kesepakatan itu terwujud apabila calon suami dan isteri saling menyatakan *padha dhemene* (saling suka sama

---

<sup>30</sup> *Ibid*

suka). Pernyataan ini bukan sekedar ucapan, tetapi diikuti dengan bukti tindakan dengan melakukan hubungan seksual. Selesai melakukan hubungan seksual, laki-laki calon suami memberitahukan kepada orang tua si gadis calon isteri. Hal itu dilakukan setelah orang tua laki-laki melamar kepada keluarga pihak perempuan dan diterima.

+ ” Oh ya Le, wis tak rukunke,ning ana buktine bocah. Mbesuk nek wis wayahe sikep rabi mbok lakoni, kowe kandha aku.” (Ohya saya setuju, tetapi harus ada buktinya. Nanti kalau anak saling mencintai dan melakukan hubungan suami isteri memberitahukan saya)

Setelah itu:<sup>31</sup>

- “Pak lare sampeyan mpun kula wujud tatane wong sikep rabi”. (Pak, putri Bapak dan saya sudah saling mencintai dan semalam saya sudah melakukan kewajiban sebagai suami).

+ “Iya, Nduk?” (Benarkah, Nak?)

- Nggib” (Ya)

+ “Apa kowe wis padha dhemen tenan (Apa kamu sudah saling mencintai?)

-“Nggih” (Ya)

+ “Nek kowe wis padha dhemen aku mung karek dhemen nyekseni Iho, Ten (Kalau begitu, sebagai orang tua saya tinggal meresmikan, Nak)

---

<sup>31</sup> Moh. Rosyid’, “Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara”  
*Jurnal Analisa* Volume XVII No. 01 (Januari-Juni 2010).

Tahapan pertunangan ini harus dilalui oleh si jejaka dengan suatu masa percobaan kepadanya. Masa percobaan ini biasa disebut dengan “magang. Artinya diselidiki dikirim oleh orang tuanya atau datang dengan sukarela ke rumah si gadis untuk menetap tinggal di sana, seraya membantu dan menolong pekerjaan orang tua si gadis itu. Tidak dikatakan berapa jumlah hari si jejaka harus melakukan demikian, hanya semata-mata bergantung kepada kesanggupan dan kemampuan si jejaka dan si gadis itu sendiri, dalam membatasi dirinya masing-masing selaku di luar suami-isteri.

Jika kesanggupan dan kemampuan keduanya untuk membatasi diri itu sudah berakhir, artinya mereka sudah hidup selaku suami isteri (terangnya mereka sudah melakukan hubungan kelamin), maka ketika itulah orang tua si gadis memberitahukan kepada ”sedulur-sedulur-nya bahwa anaknya sudah kawin.”

Satu hal yang harus diingat, anak gadis itu harus memberitahukan kepada orang tuanya pada hari pertama sesudah mereka selaku suami isteri itu. Tidak boleh terlambat dan tidak ada hari esok untuk menyatakan hal itu. Terlambat dan hari esok berarti melanggar kebiasaan mereka.

“Pak, aku wis laki – (bapak, saya sudah kawin, kata si gadis itu kepada orang tuanya keesokan harinya).

” Ya, takkandhakna sedulurakeh”, – (Ya akan saya beritahukan saudara-saudara kita semuanya”, ayahnya menjawab).<sup>32</sup>

Pada hari yang sudah ditentukan, orang tua si gadis itu pun mengundang “sedulur-sedulur”nya untuk turut menyaksikan peresmian pengantin itu. Orang tua si gadis memberitahukan kepada yang hadir sebagaimana yang telah disampaikan oleh anaknya itu.

Apabila si jejak tidak membantah, berarti apa yang dikatakan oleh si gadis pada orang tuanya dan selanjutnya diteruskan kepada yang hadir adalah benar. Dengan demikian resmilah sudah perkawinan itu. Para tamu sudah memakluminya dan sesudah selesai berpesta sekedarnya, mereka itu pun minta diri untuk pulang ke rumahnya masing-masing.

Menyikapi dan mencermati keterangan di atas, patut diketengahkan penuturan pelaku perkawinan *Tunggal Medayoh*, yaitu Sarju dan Ponirah (suami istri). Menurut Sarju bahwa latar belakang pernikahan *Tunggal Medayoh* itu adalah karena pada kehidupan masyarakat Samin seorang anak sudah biasa disusui oleh tetangga-tetangganya. Jika karena satu susuan dilarang menikah maka bisa banyak perkawinan di luar suku Samin.<sup>33</sup>

Menurut Ponirah (istri Sarju), pernikahan *Tunggal Medayoh* sudah tradisi nenek moyang turun temurun. Tradisi susu menyusui pada semua

---

<sup>32</sup><http://wongalus.wordpress.com/2009/06/28/komunitas-Samin-perintis-siasat-perlawanan-tanpa-kekerasan-orisinil-khas-indonesia/>. Diunduh pada 9 Oktober 2014.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Sarju (suami Ponirah, pelaku pernikahan *Tunggal Medayoh*) tanggal 13 Oktober 2014

anak tetangga itu sudah mendarah daging dan sudah menjadi tradisi turun temurun. Sehingga masyarakat Samin tetap bertahan dan berkembang.<sup>34</sup>

Keterangan yang sama dikemukakan oleh Jamari dan Murni (suami istri beragama Islam, pelaku pernikahan *Tunggal Medayoh*). Menurut Jamari, masih dipertahankannya pernikahan *Tunggal Medayoh* adalah untuk mempertahankan keturunan suku Samin. Manfaatnya juga banyak seperti terjalinnya ikatan persaudaraan.<sup>35</sup> Menurut Murni (istri Jamari) pernikahan *Tunggal Medayoh* menjadikan kami satu sama lain merasa saudara karena semua warga Samin mungkin dalam satu susuan yang sama. Ikatan bathin antar warga makin kuat dan erat. Pernikahan *Tunggal Medayoh* tidak boleh dilarang tapi dianjurkan untuk kelanggengan perkawinan dan rumah tangga warga Samin, khususnya para ibu sangat bangga jika dapat menyusui anak tetangganya meskipun tetangga jauh.<sup>36</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa dalam persepsi masyarakat Samin Desa Baturejo, pernikahan *Tunggal Medayoh* telah menumbuhkan ikatan persaudaraan yang makin erat, gotong royong, rasa senasib, sepenanggungan, seperjuangan, dan makin merekatnya ikatan bathin antara suami istri.

Dalam wawancara penulis dengan Jamari dan Murni (suami istri beragama Islam, pelaku pernikahan *Tunggal Medayoh*) diperoleh

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ponirah (istri Sarju, pelaku pernikahan *Tunggal Medayoh*) tanggal 13 Oktober 2014.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Jamari (suami Murni, pelaku pernikahan *Tunggal Medayoh*) tanggal 20 Desember 2014.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Murni (istri Jamari, pelaku pernikahan *Tunggal Medayoh*) tanggal 20 Desember 2014. .

keterangan bahwa mereka tidak tahu jika pernikahan *Tunggal Medayoh* itu bertentangan dengan hukum Islam. Mereka tidak tahu kalau pernikahan *Tunggal Medayoh* itu diharamkan. Menurutnya, kedepan akan berusaha mempelajari tentang pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya Jamari dan Murni menerangkan pada penulis bahwa untuk mengubah tradisi adat yang turun temurun itu harus bertahap, sedikit demi sedikit, tidak bisa dengan cara yang cepat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Jamari dan Murni (suami istri beragama Islam, pelaku pernikahan *Tunggal Medayoh*) tanggal 20 Desember 2014.